

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penetapan kenaikan upah buruh di PT. Shin Hwa Biz 2 Rangkasbitung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang memperhatikan beberapa indikator yaitu pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, rata-rata konsumsi perkapita, rata-rata jumlah ART, dan rata-rata ART bekerja. Dengan dasar hukumnya menggunakan dua peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan menerapkan aturan keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 atas rekomendasi Bupati Lebak berdasarkan pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja, Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Lebak. Penetapan kenaikan upah perusahaan mengacu juga pada kebijakan perusahaan yaitu berdasarkan kinerja karyawan yang terdapat dua kategori yakni *overtime* berupa jam lembur untuk karyawan produksi, dan *all in* berupa penilaian kinerja masing-masing setiap orang.

2. Tinjauan *masalah mursalah* dalam kenaikan upah buruh di PT. Shin Hwa Biz 2 Rangkasbitung sudah memenuhi syarat-syarat yaitu bersifat logis (*ma'qulat*) dimana kebijakan kenaikan upah mengikuti aturan UMK Lebak tahun 2022 berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 dengan besarnya berada diatas UMP, segi kebutuhan termasuk dalam *masalah daruriyyah* yaitu kebutuhan pokok yang menyangkut kepentingan umum bagi kehidupan manusia, dan sejalan dengan *nash* yaitu terpenuhi prinsip adil dengan melakukan kesepakatan dari berbagai pihak untuk menggunakan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, kenaikan upah buruh di PT. Shin Hwa Biz 2 Rangkasbitung sudah sesuai kemaslahatan yang menyangkut kepentingan bersama guna memulihkan perekonomian nasional.

## **B. Saran**

1. Penetapan upah minimum yang berlaku sampai saat ini masih dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur sehingga dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran belum terlaksana secara optimal, maka perlu dibuat kebijakan dalam Peraturan Daerah (PERDA).

2. Untuk masyarakat pencari kerja harus lebih berhati-hati dalam mencari informasi tentang perusahaan, dan memperluas pengetahuan tentang ketenagakerjaan supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat pencari kerja dan perusahaan yang memperkerjakan.